

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Dasar-Dasar Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Hartati 2015,2) mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan dan mempunyai fungsi mengatur.”

Menurut (Diana dan Setiawati 2014,1) mengatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Djajadiningrat (Resmi 2014,1) mengatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari definisi pajak di atas, dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang dan bukan barang.

- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.

- c) Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah

Pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan kas negara. Sebagai sumber penerimaan kas negara, maka pemerintah akan berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pada umumnya ada dua fungsi pajak yang kita kenal, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

##### a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* sering juga disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak diperuntukan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

##### b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi ini dikatakan sebagai fungsi mengatur karena fungsi ini digunakan sebagai alat pendukung yang diharapkan dapat menunjang kebijakan pemerintah. Misalnya, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk minuman keras diharapkan agar harga minuman

keras menjadi mahal dan masyarakat akan berpikir ulang untuk membeli produk tersebut agar masyarakat (terutama generasi muda) tidak lagi membeli minuman keras dan bermabuk-mabukan.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem untuk menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam perhitungan jumlah besaran pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

### 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

#### **d. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Santoso Brotodiharjo (Resmi 2014,4-5), menyatakan bahwa :

“Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.”

Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerhan, pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah-istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum). Ketentuan ini diberlakukan pula dalam undang-undang atau peraturan yang lain, bahwasannya dalam setiap penafsirannya maka yang pertama-tama dianut adalah *lex specialis*.

Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927 dan kesempatan ini banyak digunakan kearena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yakni:

a) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah serta Wajib Pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.

b) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelengaraa, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan

prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat di selenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkandung ditambah atau dikurangi. Seabagi contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

## **2. *Return On Asset (ROA)***

*Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas, rasio ini merupakan salah satu rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut (Hery 2016,193), mengungkapkan bahwa :

“Hasil pengembalian atas aset (*Return On Asset*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.”

Menurut (Murhadi 2015,64), mengungkapkan bahwa :

“*Return On Asset* mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset.”

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Tetapi pembagian dividen dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan berkurangnya dana yang tersedia untuk investasi perusahaan. Sedangkan perusahaan juga membutuhkan dana untuk kegiatan usaha perusahaan seperti melakukan investasi kembali atau ekspansi, dengan hal ini maka di perlukannya menciptakan suatu keseimbangan dividen dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga dapat memaksimumkan harga saham yang disebut kebijakan dividen yang optimal.

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak terhadap aset. Laba bersih diperoleh dari pendapatan dikurangi total biaya. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin tinggi, maka akan berpengaruh pada tingginya persediaan dana pada perusahaan yang dialokasikan untuk dividen. Jika *Return On Asset* sebesar 10% maka artinya setiap Rp. 1 total asset turut berkontribusi menciptakan laba bersih sebesar Rp. 0.1. maka semakin besar *Return On Asset* yang dihasilkan semakin besar pula laba bersih yang didapat. Hal ini akan mempengaruhi *Dividend Payout Ratio*.

Ukuran yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset* adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

**Sumber :Hery (2016)**

### 3. *Leverage*

*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Menurut (Fahmi 2016,72-73), mengungkapkan bahwa :

“Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.”

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *Extreme Leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *Leverage* menggambarkan sumber dana operasional yang digunakan oleh perusahaan dan juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan.

Ada dua jenis rasio *Leverage* yaitu rasio utang terhadap asset dan rasio hutang terhadap modal, berikut penjelasannya:

1. DAR (*Debt to Total Asset Ratio*) Rasio Utang terhadap Aktiva  
Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil presentasinya, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham.
2. DER (*Debt to Equity Ratio*) Rasio Utang terhadap Modal Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memnuhi seluruh kewajibannya.

Dalam penelitian ini *Leverage* akan diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* yang dalam penelitian ini disebut dengan DER. *Leverage* diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode. *Debt to Equity Ratio* (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu, DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan.

Semakin tinggi nilai *Leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Semakin besar hutang maka laba sebelum pajak akan menjadi lebih kecil. Dengan laba sebelum pajak

menjadi kecil, sehingga perusahaan dapat mengurangi pajak. Semakin tinggi utang perusahaan maka nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* adalah :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Sumber : Irham Fahmi (2016)

#### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.

Menurut (Marcella 2018) ukuran perusahaan adalah :

“Suatu besaran atau skala atau tolak ukur yang menggambarkan perusahaan tersebut tergolong perusahaan usaha mikro, kecil, atau menengah yang mana yang menjadi tolak ukur suatu perusahaan adalah kekayaan yang dimiliki serta hasil penjualan yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya”.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Semakin besar total asset

maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan nominal jumlah kekayaan bersih dan total penjualan perusahaan dalam periode satu tahun”. UU No. 20 tahun 2008 mengklasifikasi ukuran perusahaan menjadi empat ukuran yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**

**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 juta - 10 M	2,5 M - 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

**Sumber : Undang-Undang No.20 Tahun 2008**

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan proksi logaritma natural total aset dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SIZE} = \ln \text{ Total Aset}$$

**Sumber : Halim (2018)**

## **5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pajak (*tax planning*). Metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut (Pohan 2013,11) mengatakan bahwa :

“*Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Definisi penghindaran pajak menurut beberapa ahli :

a) Robert H. Anderson

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

b) Ernest R. Mortense

Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang di timbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan dan meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

c) Harry Graham Balter

Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain menghindari pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya menggunakan cara yang legal untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *Tax Avoidance*, yaitu :

- a) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk kema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut (Elitawati 2018), terdapat beberapa cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak :

- a) Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.

- b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi hutang pajak perusahaan.
- c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d) Membebani depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen. ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Perhitungan ETR menggunakan model dari penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

**Sumber :Pradipta dan Supriyadi (2015)**

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan informasi bagi penelitian ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sampel yang diteliti, variabel independen yang digunakan serta tahun penelitiannya.

Anissa (2017) menguji pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *leverage*, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan sampel 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2012-2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dharma dan Ardiana (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage (DER)* dan *Profitabilitas (ROA)* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013”. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.

Darmawan dan Sukartha (2014) menguji pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *Return on Asset* (ROA), dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak dengan sampel 55 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2010-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Kurniasih dan Sari (2013) menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA), *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan sampel 288 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2007-2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Tabel II.2**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

1	Annisa (2017)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	<u>Independen</u> : <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik  <u>Dependen</u> : Penghindaran Pajak	ROA dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Independen</u> : <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik  <u>Dependen</u> : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> dan Intensitas Aset berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) dan <i>Profitabilitas</i> (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013	<u>Independen</u> : Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) dan <i>Profitabilitas</i> (ROA)  <u>Dependen</u> : Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Proporsi Dewan Komisaris independen, ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Profitabilitas</i> (ROA) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

4	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	<u>Independen :</u> <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan  <u>Dependen :</u> Penghindaran Pajak	<i>Corporate Governance</i> , ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.
5	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Independen :</u> <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal  <u>Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>	ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

**Sumber : Dari Penelitian Sebelumnya**


### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini menjelaskan logika teoritis atau pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Return On Asset* digambarkan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran

pajak, hal ini dikarenakan semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin besar pula laba yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga akan semakin besar juga upaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga laba yang didapatkan sehingga perusahaan akan cenderung mencari celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar II.1****Kerangka Penelitian**

**Sumber : Hasil Olahan Sendiri**

**D. Perumusan Hipotesa**

Hipotesa merupakan gambaran yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesa menyampaikan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini terkait pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

## 1. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014) ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Adanya teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

**H<sub>2</sub>: *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo 2016) *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Karena *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan.

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar.

**H<sub>2</sub>: *Leverage* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut (Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun 2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

### **4. Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menurut (Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun 2016), (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014) dan (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo 2016) maka menghasilkan kesimpulan bahwa *Return On Asset*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

**H<sub>4</sub>: *Return On Asset*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**